



UNIVERSITAS TADULAKO

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PENGAWASAN PENATAAN LANDSCAPE BAKP

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA
JASA KONSULTANSI
PENGAWASAN PENATAAN LANDSCAPE BAKP

1. Uraian Pendahuluan	Pekerjaan Pengawasan Penataan Landscape BAKP yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup satuan kerja Universitas Tadulako Bumi Kaktus Tondo Kota Palu, Pemegang Mata Anggaran dalam hal ini adalah Rektor Universitas Tadulako. Uraian singkat pekerjaan tersebut tercantum dalam data proyek sebagai berikut yaitu: a. Nama Pekerjaan yaitu Pengawasan Penataan Landscape BAKP b. Lokasi Kampus Bumi Tadulako Tondo Jl. Soekarno Hatta Km. 9 palu, Sulawesi Tengah. c. Sumber dana BLU Universitas Tadulako d. Tahun anggaran 2024
2. Latar Belakang	Setiap pelaksanaan konstruksi fisik yang dibiayai oleh Negara yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus mendapat pengawasan secara teknis di lokasi pekerjaan, agar rencana teknis pada Penataan landscape BAKP yang telah disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional efektif. Universitas Tadulako pada saat ini sedang merencanakan pembangunan area area perwujudan ruang publik baru dalam memberi wadah aktivitas masyarakat, dosen, mahasiswa dan oknum lainnya. Adapun area tersebut adalah Landscape terintegrasi dengan Biro Akademik Kemahasiswaan Dan Perencanaan (BAKP). Pemanfaatan Landscape yang bersifat memfasilistasi kekurangan yang terjadi pada area luar BAKP tersebut sangatlah dibutuhkan khususnya di Universitas tadulako dengan kondisi mahasiswa yang setiap tahun bertambah. Dengan adanya penataan ruang luar pada Kawasan BAKP dapat memberi fasilitas fasilitas penunjang untuk kegiatan pada Biro Akademik Kemahasiswaan Dan Perencanaan (BAKP) seperti Penataan area tunggu, Parkiran mahasiswa / Dosen, dll. .

	Dari hal diatas Maka hasil dari konstruksi fisik pembangunan ini harus sesuai dengan standar mutu, waktu, biaya yang ada, maka diperlukan pengawasan yang professional terhadap penanganan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Kerangka Acuan Kerja ini akan dapat membantu mengarahkan pencapaian dari tahap-tahap pekerjaan konsultan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Kinerja Pengawasan Penataan Landscape BAKP sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh agar dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.
1. Maksud dan Tujuan	1. Maksud KAK ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyedia jasa konsultansi yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang di interprestasikan kedalam pelaksanaan tugas Pengawasan Penataan Landscape BAKP agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya 2. Tujuan Penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawasan Penataan Landscape BAKP dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan bantuan teknikPenyedia Jasa Konsultansi untuk : - Menjamin dan bertanggung jawab bahwa pekerjaan konstruksi tercapai sesuai dengan kualitas dan kuantitas berdasarkan rencana perekayasaan dan dokumen-dokumen kontrak kegiatan yang bersangkutan. - Menyiapkan dan mengadakan laporan tentang kemajuan kegiatan dari segi administrasi, fisik dan pembayaran. - Bantuan- bantuan teknis pengawasan lainnya yang dibutuhkan selama pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi.
2. Sasaran	Tercapainya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pengawasan Penataan Landscape BAKP Tahun Anggaran 2024 dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengawasan : - Penyelesaian pekerjaan Pengawasan Penataan Landscape BAKP tepat waktu. - Biaya pekerjaan konstruksi sesuai dengan anggaran kegiatan.

	3. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi teknis
3. Lokasi Kegiatan	Kampus Bumi Tadulako Tondo Jl. Soekarno Hatta Km. 9 palu, Sulawesi Tengah.
4. Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya	1. Sumber Dana Kegiatan pekerjaan Pengawasan Penataan Landscape BAKP bersumber dari dana BLU Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2024. Biaya Pengawasan 1.1. Pagu anggaran Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Dan Nilai HPS sebesar Rp. 99.901.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Rupiah) termasuk PPN dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 Tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan sumber data dari INKINDO pedoman Standar Minimal Tahun 2023 yaitu : a. Besarnya biaya konsultan pengawas merupakan biaya tetap dan pasti b. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan pengawasan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan Pengawas. 1.2. Biaya pekerjaan Konsultan Pengawas dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan Konsultan Pengawas sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari: a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang b. Materi dan penggandaan laporan c. Pembelian bahan dan ATK d. Pembelian dan atau sewa peralatan e. Biaya lainnya sesuai kebutuhan dari Konsultan Pengawas sesuai dengan yang ditawarkan. f. Pembayaran biaya konsultan pengawas didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan konstruksi.

5. Jenis Kontrak	1. Jenis Kontrak a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Waktu Penugasan b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak Tahun Tunggal c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: Kontrak Pengadaan Tunggal d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	SATKER / PPK : PPK PNBP – BLU UNIVERSITAS TADULAKO
7. Data dan Fasilitas Penunjang Serta Alih Pengetahuan	a. Data dan Fasilitas Penunjang 1. Penyediaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen menyiapkan Tenaga Pendamping untuk kelancaran pekerjaan. 2. Penyediaan oleh penyedia jasa Semua fasilitas penunjang seperti alat kantor, alat ukur, komputer, kendaraan, dll yang dibutuhkan konsultan merupakan kelengkapan standar yang dimiliki oleh penyedia jasa dan jika diperlukan pada masa pelaksanaan pekerjaan bisa diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak menambah pelaksanaan b. Alih Pengetahuan Apabila dipandang perlu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka penyedia jasa harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staf dilingkungan organisasi Pejabat Pembuat Komitmen.
8. Standar Teknis / Referensi	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2016 ;

	4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung ; 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara ; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung ; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung ; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara ; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum ; 11. Keputusan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 05/PRT/M/2008 Terkait pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia ; 13. Peraturan Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat no 10 Tahun 2021 tentang pedoman system manajemen keselamatan konstruksi. 14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi ; 15. Pedoman Standar Minimal Tahun 2023 dari INKINDO ; 16. Peraturan dan standar-standar teknis seperti PBI,SNI,SKBI dan SKSNI.
9. Pendekatan dan Metodologi	Konsultan Pengawas harus menyampaikan pemahaman secara sistematis tentang lingkup pekerjaan, identifikasi masalah dan solusi, tanggapan terhadap kerangka acuan kerja, bagan alur kegiatan, struktur organisasi, uraian tugas, matriks tanggung jawab, jadwal penugasan dan alih Pengetahuan.

	<i>Field Team</i> / tim pengawasan dibawah pimpinan Site Supervisor / Engineer akan melakukan monitoring untuk kemajuan pekerjaan, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan Dokumen Kontrak untuk masing-masing paket konstruksi. Pengawasan teknis pekerjaan dipimpin oleh Site Supervisor / Engineer dan mendelegasikan sebagian tugasnya kepada Tim Pengawas Teknik yang akan bertindak sebagai tenaga ahli lainnya beserta tenaga pendukung sesuai dengan Dokumen Kontrak pengawasan.
10. Waktu Pelaksanaan	1. Jangka waktu pelaksanaan Pengawasan selama 4 (Empat) bulan atau 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender terhitung sejak terbit SPMK pekerjaan konstruksi. 2. Melaksanakan Pengawasan dimasa Pemeliharaan Konstruksi selama 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan mengikuti masa pemeliharaan pekerjaan fisik sampai dengan Serah Terima Kedua (FHO).
11. Lingkup Kegiatan	1. Kegiatan Jasa Konsultasi Pengawasan Penataan Landscape BAKP Tahun Anggaran 2024 merupakan pekerjaan yang dibiayai oleh BLU Universitas Tadulako Tahun Anggaran 2024 2. Melakukan Pengawasan Teknis terhadap Kegiatan Pengawasan Penataan Landscape BAKP . Meliput: a. Pengendalian waktu; b. Pengendalian biaya c. Pengendalian Mutu; d. Pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas); e. Tertib administrasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara. dan f. Pengendalian keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 3. Pengawasan teknis pada angka 2 (dua) meliputi : a. Pengawasan persiapan konstruksi; b. Pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi; dan c. Pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi.
12. Kegiatan Pengawasan	Konsultan Pengawas dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

	Kegiatan pengawasan yang harus dilakukan penyedia jasa antara lain sebagai berikut : 1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan. 2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan konstruksi. 3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik. 4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi serta rapat-rapat direksi 6. Membuat Laporan Mingguan dan Bulanan pekerjaan konstruksi. 7. Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pemeliharaan Pekerjaan, Serah Terima Sementara (PHO) dan Serah Terima Akhir (FHO) pekerjaan konstruksi. 8. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop drawings) yang diajukan oleh Pelaksana. 9. Meneliti dan menyetujui gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawings) sebelum Serah Terima Sementara (PHO). 10. Menyusun daftar cacat/ kekurangan sebelum serah terima sementara, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan Laporan Akhir Pengawasan. 11. Menyusun Berita Acara Persetujuan Kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi. 12. Bersama-sama penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung. 13. Membantu penyedia kegiatan dalam menyampaikan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari pemerintah kabupaten/ kota setempat jika dipersyaratkan. 14. Menyusun Laporan Akhir Pengawasan.
13. Tanggung Jawab Pengawas	a. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara professional atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan dan tata laku yang berlaku. b. Hasil pengawasan harus mengikuti standar operasional dan prosedur yang berlaku, serta memenuhi peraturan,

	standard, dan Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara pada umumnya. c. Pengawasan harus mengakomodir batasan-batasan yang diberikan oleh kegiatan di dalam KAK dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat dengan memperhatikan dari segi pembiayaan pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan dengan mutu konstruksi yang akan dilakukan.
14. Struktur Organisasi	Konsultan Pengawas akan membentuk suatu organisasi kerja sesuai dengan personil yang disyaratkan di dalam KAK ini.
15. Kriteria	Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas pada Kerangka Acuan Kerja ini harus memperhatikan persyaratan - persyaratan sebagai berikut : a. Persyaratan Umum Pekerjaan Setiap bagian dari pekerjaan pengawasan harus dilaksanakan secara benar dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas. b. Persyaratan Objektif Pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknis konstruksi yang objektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut jenis, kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai standar hasil kerja pengawasan yang berlaku. c. Persyaratan Fungsional Pekerjaan pengawasan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi sebagai Konsultan Pengawas yang secara fungsional dapat mendorong peningkatan kinerja kegiatan. d. Persyaratan Prosedural Penyelesaian administrasi sehubungan dengan pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. e. Persyaratan Teknis Lainnya Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan pengawasan berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan beserta kelengkapannya.

16. Proses Pekerjaan Pengawasan	Konsultan Pengawas harus membuat uraian kegiatan secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan yang secara garis besar adalah sebagai berikut : 1. Pekerjaan Persiapan a. Menyusun Program Kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan. b. Memeriksa time schedule/bar chart, S-curve dan Network Planning yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana untuk diteruskan kepada Pengelola kegiatan. 2. Pekerjaan Teknis Pengawasan a. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan konstruksi agar pelaksanaan teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan Serah Terima Akhir (FHO). b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen konstruksi, peralatan atau perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau ditempat kerja lainnya. c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. d. Memberikan masukan atau pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas. e. Memberi petunjuk, perintah, sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada Kontraktor Pelaksana, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemberi Tugas. 3. Konsultasi a. Melakukan konsultasi kepada Pemberi Tugas untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan. b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala dengan Pemberi Tugas, Perencana, dan Kontraktor Pelaksana dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, kemudian membuat risalah dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian. 4. Laporan
--	---

	a. Memberi laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada Pemberi Tugas, mengenai volume, presentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor pelaksana. b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui. c. Melaporkan bahan-bahan material konstruksi yang dipakai, tenaga kerja dan alat yang digunakan. d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana terutama yang mengakibatkan tambahan atau berkurangnya pekerjaan, dan juga perhitungan serta gambar konstruksi yang dibuat oleh Kontraktor pelaksana (Shop Drawings).
17. Persyaratan Kualifikasi	1. Peserta harus memiliki surat izin/sertifikasi usaha jasa konsultan Konstruksi (IUJK) Kualifikasi Kecil. Usaha sub bidang Jasa : a. SBU Klasifikasi Pengawasan Rekayasa, Subklasifikasi (SBU RE201 Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung / RK001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung dan Non Hunian) Kualifikasi Kecil b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP / NIB) Kualifikasi Kecil 2. Memiliki NPWP serta mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak 2023 3. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). 4. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, 5. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara. 6. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun. 7. Memiliki paling kurang 1 (satu) orang tenaga ahli tetap (sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan) dengan ketentuan: Minimal Memiliki SKT Jenjang 6

	8. Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis (yaitu pengalaman dalam bidang jasa konsultan Pengawasan konstruksi Bangunan Gedung / sesuai dengan Sub Klasifikasi yang dipersyaratkan.
18. Personil	Konsultan pengawasan harus menyediakan tenaga yang memenuhi kriteria, ketentuan kegiatan dengan memperhitungkan segi kompleksitas pekerjaan. Tenaga-tenaga ahli dan penunjang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ini terdiri dari : A. Tenaga Professional (Ahli) 1. Site Supervisor / Engineer ✓ Jumlah : 1 (satu) orang, ✓ Pendidikan : Minimal S1 Teknik Arsitektur / Teknik Sipil / Teknik Lingkungan ✓ Mempunyai SKA/STRA Sertifikat keahlian / profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan keahlian / profesi yang disyaratkan diantaranya : SKA Ahli Arsitek – Muda / STRA IAI – Muda / SKA Ahli Arsitektur Landscape – Muda / Ahli Manajemen Konstruksi – Muda. ✓ Pengalaman professional dibidangnya minimal 1 (Satu) tahun dibuktikan dengan Curriculum Vitae dan referensi pengalaman kerja dari pemberi kerja. ✓ Memiliki KTP dan NPWP B. Tenaga Sub Professional Staf 1. Inspector ✓ Jumlah : 1 (Satu) orang, ✓ Pendidikan : Minimal D3 Teknik Arsitektur / Sipil ✓ Pengalaman professional dibidangnya minimal 1 (Satu) tahun ✓ Memiliki KTP dan NPWP
19. Uraian Tugas Personil	1. Tenaga Ahli A. Site Supervisor / Engineer Site Supervisor / Engineer bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Site Supervisor / Engineer berkedudukan ditempat berdekatan dengan tempat - tempat pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab Pengawas Struktur akan mencakup, tapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :

	1. Mengikuti petunjuk-petunjuk dan persyaratan yang telah ditentukan, terutama sehubungan dengan : ✓ Inspeksi secara teratur ke lokasi pekerjaan untuk melakukan monitoring kondisi pekerjaan dan melakukan perbaikan-perbaikan agar pekerjaan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan. ✓ Pengertian yang benar tentang Spesifikasi. ✓ Metode pelaksanaan untuk tiap jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. ✓ Metode pengukur volume pekerjaan yang benar dan sesuai dengan pasal-pasal dalam dokumen kontrak tentang cara pengukuran dan pembayaran. ✓ Rincian teknis sehubungan dengan "Change Order" yang diperlukan 2. Membuat pernyataan penerimaan ("Acceptance") atau penolakan ("Rejection") atas material dan produk pekerjaan. 3. Melakukan pengawasan dan memberi pengarahan kepada kontraktor didalam pengambilan data lapangan serta kaitannya dengan rekayasa lapangan. 4. Mengadakan penyesuaian dilapangan terhadap desain asli yang ada kontrak fisik. 5. Mengharuskan pelaksana untuk melaksanakan peraturan tentang keamanan dan keselamatan kerja. 6. Melakukan pemantapan atas prestasi Kontraktor Pelaksana, segera melaporkan kepada Pejabat Pelaksana Kegiatan apabila kemajuan pekerjaan ternyata mengalami keterlambatan, dan mengantisipasi ketika rencana fisik periode pertama pelaksanaan 0 - 70% terlambat lebih dari 10 % dari rencana, Periode kedua terlambat lebih besar 5% dan periode ketiga kurang dari 5% dari rencana. Membuat saran-saran penanggulangan serta perbaikan. 7. Melakukan pengecekan secara cermat pengukuran pekerjaan secara khusus harus ikut serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan. 8. Menyusun laporan bulanan dan kemajuan fisik dan financial, serta menyerahkannya kepada Pejabat Pelaksana Kegiatan. Menyusun Justifikasi Teknis, termasuk gambar dan perhitungan sehubungan dengan usulan perubahan kontrak.
--	--

	9. Mengecek dan menandatangani dokumen pembayaran bulanan (Monthly Certificate). 10. Mengecek dan menandatangani dokumen-dokumen tentang pengendalian mutu dan volume pekerjaan. 2. Tenaga Sub Profesional Staf A. Inspector Tugas dan tanggung Inspector mencakup, tapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut : 1. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya. 2. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau ditempat kerja lainnya. 3. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 4. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa. 5. Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada Pelaksana Pekerjaan, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pengelola Proyek. 6. Memberikan bantuan dan petunjuk kepada Pelaksana Pekerjaan dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
20. Keluaran	Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi : a. Laporan mingguan (diserahkan sebanyak 5 (Lima) buku laporan tiap minggunya) dan laporan bulanan sebagai resume laporan Mingguan (diserahkan sebanyak 5 (Lima) buku laporan tiap bulannya) beserta dengan foto progres kegiatan tiap harinya.

	b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran kontraktor. c. Surat Pengajuan Perubahan Pekerjaan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah Kurang. d. Laporan rapat di lapangan (site meeting) dan weekly instruction/weekly Request. e. Gambar rincian pelaksanaan (shop drawings) dan realisasi Time Schedule yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana. f. Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan (Laporan Akhir diserahkan sebanyak 5 (lima) buku laporan)
21. Laporan	Laporan Konsultan Pengawas diminta: 1. Laporan Pendahuluan 2. Laporan Mingguan 3. Laporan Bulanan dan Dokumentasi Pelaksanan 4. Laporan Akhir 5. Soft Copy Laporan (Flashdisk 64 Gb with Password)
22. Penutup	a. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. b. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pejabat Pembuat Komitmen. c. Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dan bahan tanggapan bagi Konsultan Pengawasan untuk melaksanakan penawaran biaya/nilai pekerjaan kepada pemberi tugas dan sekaligus sebagai pedoman untuk tugas nantinya apabila ditetapkan sebagai Konsultan Pengawas untuk Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Landscape BAKP Tahun Anggaran 2024. d. Jika Penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang Penandatanganan Kontrak akan dilaksanakan bersamaan dengan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Jasa Konstruksi Pengawasan Penataan Landscape BAKP Tahun Anggaran 2024

Palu, Agustus 2024
SATKER
UNIVERSITAS TADULAKO

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PNPB – BLU